



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti dengan peraturan yang baru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 126);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Klaten.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

14. Pengangkatan Perangkat Desa adalah proses pengangkatan Perangkat Desa, mulai dari pencalonan, ujian, pengangkatan sampai dengan pelantikan Perangkat Desa.
15. Tim Pencalonan Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat TP3D adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa.

BAB II

PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf paling banyak 3 (tiga) Kepala Urusan;
 - b. Pelaksana Kewilayahan yang dilaksanakan oleh Kepala Dusun; dan
 - c. Pelaksana Teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) Kepala Seksi.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa.

Bagian Kedua

Tugas, Hak dan Kewajiban Perangkat Desa

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Perangkat Desa mempunyai hak untuk :
 - a. mendapat penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. mendapat tunjangan sesuai dengan kemampuan Desa;

- c. memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah; dan
- d. mendapatkan cuti.

(2) Perangkat Desa mempunyai kewajiban:

- a. menaati disiplin kerja;
- b. menaati dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan BPD, Kepala Desa, antar Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan masyarakat;
- d. membantu Kepala Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa dengan baik;
- f. meningkatkan partisipasi dan memberdayakan masyarakat; dan
- g. melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya serta memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan dalam Pasal 4 ayat (2) Perangkat Desa wajib bersikap dan bertindak adil dan tidak diskriminatif serta menjalankan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk kelancaran Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membentuk TP3D.
- (3) TP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu Kepala Desa dalam proses penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa.
- (4) Penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak jabatan Perangkat Desa kosong.

BAB III
PERSYARATAN

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha;
 - b. penduduk Warga Negara Republik Indonesia;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
 - f. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. berkelakuan baik;
 - b. sehat jasmani dan rohani, serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. bebas narkoba;
 - d. wajib berberdomisili di desa setempat sejak dilantik sebagai Perangkat Desa;
 - e. bagi Pegawai Negeri Sipil harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian;
 - f. bagi anggota TNI/POLRI/Pegawai BUMN/BUMD harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan atau instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku;

- g. bagi Perangkat Desa dan anggota BPD harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepala Desa dan Camat;
 - h. bagi Kepala Desa harus mengundurkan diri;
 - i. mampu mengoperasikan komputer;
- (5) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya sebagai PNS selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV

MEKANISME PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Pembentukan TP3D

Pasal 8

- (1) TP3D dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa yang anggotanya berjumlah gasal, berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat.
- (2) Susunan TP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (3) TP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan mengajukan rencana anggaran biaya proses pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. melaksanakan sosialisasi kepada warga masyarakat;
 - c. mengumumkan kekosongan dan pembukaan pendaftaran Perangkat Desa kepada warga masyarakat;
 - d. menerima dan meneliti kelengkapan administrasi berkas lamaran Calon Perangkat Desa;
 - e. mengumumkan Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan dan berhak untuk mengikuti ujian Calon Perangkat Desa;
 - f. melaksanakan ujian Calon Perangkat Desa bekerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi;
 - g. menetapkan jadwal, waktu dan tempat pelaksanaan ujian Calon Perangkat Desa;

- h. mengumumkan ujian Calon Perangkat Desa; dan
 - i. membuat berita acara hasil ujian Calon Perangkat Desa serta melaporkan kepada Kepala Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TP3D bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua

Penjaringan

Pasal 9

- (1) TP3D mengumumkan kekosongan Perangkat Desa dan pendaftaran Calon Perangkat Desa.
- (2) Pengumuman pendaftaran Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara tertulis dengan menempelkan pengumuman pada papan pengumuman di Balai Desa dan tempat-tempat strategis dan mudah dibaca oleh masyarakat di wilayah Desa.

Pasal 10

Setiap Penduduk yang mencalonkan diri sebagai Calon Perangkat Desa harus datang sendiri dengan mengajukan surat lamaran yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup ditujukan kepada TP3D, dengan dilampiri:

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga, yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. fotocopy ijazah pendidikan tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. akte kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya dari dokter pemerintah;
- f. surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah;
- g. izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- h. izin tertulis dari pimpinan atau instansi yang berwenang bagi anggota TNI/POLRI/Pegawai BUMN/BUMD;
- i. surat pemberitahuan tertulis kepada Kepala Desa dan Camat bagi

Perangkat Desa dan anggota BPD;

- j. foto copy Keputusan Bupati tentang Pemberhentian bagi Kepala Desa;
- k. sertifikat/ijazah pendidikan bidang komputer bagi yang memiliki;
- l. surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup, yang terdiri dari :
 1. pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; dan
 3. pernyataan kesanggupan berdomisili di desa setempat sejak dilantik sebagai Perangkat Desa.

Pasal 11

- (1) TP3D mengadakan penelitian administratif berkas lamaran Calon Perangkat Desa sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Hasil penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Berkas Persyaratan Calon Perangkat Desa yang dibuat oleh TP3D, serta diumumkan kepada masyarakat Desa.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara menempelkan pengumuman tertulis di Balai Desa dan/atau tempat lain yang strategis di wilayah Desa.

Bagian Ketiga

Penyaringan

Pasal 12

Penyaringan Calon Perangkat Desa dilaksanakan melalui ujian Calon Perangkat Desa.

Pasal 13

- (1) Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari ujian tertulis dan ujian praktek komputer.

- (2) Selain ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi jabatan Perangkat Desa tertentu yang memerlukan keahlian/pengetahuan khusus dapat ditambahkan materi sesuai kekhususan jabatan Perangkat Desa.
- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh TP3D bekerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi.
- (4) Lembaga pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan hasil ujian Calon Perangkat Desa kepada TP3D.

Pasal 14

- (1) Hasil ujian Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, langsung diumumkan oleh TP3D setelah selesainya pelaksanaan ujian.
- (2) Ujian Perangkat Desa yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diurutkan berdasarkan ranking mulai dari nilai yang tertinggi sampai dengan nilai terendah.
- (3) Hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Penyaringan Perangkat Desa yang dibuat oleh TP3D, dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa sebagai dasar pengangkatan Perangkat Desa.

Bagian Kelima

Penetapan Pengangkatan

Pasal 15

- (1) Berdasarkan Berita Acara Penyaringan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa mengkonsultasikan secara tertulis kepada Camat paling sedikit 2 (dua) Calon Perangkat Desa dengan urutan perolehan nilai terbanyak dan mengusulkan salah satu Calon Perangkat Desa yang akan diangkat sebagai Perangkat Desa.
- (2) Camat memberikan rekomendasi secara tertulis atas konsultasi tertulis Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa persetujuan atau penolakan usulan Kepala Desa disertai alasan/pertimbangan atas kelayakan Calon Perangkat Desa yang diusulkan untuk diangkat menjadi Perangkat Desa.

- (3) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara obyektif dengan memperhatikan perolehan nilai akhir terbanyak (ranking tertinggi) Calon Perangkat Desa.
- (4) Berdasarkan rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Kepala Desa menetapkan Calon Perangkat Desa terpilih menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V

PELANTIKAN

Pasal 16

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), mengucapkan Sumpah/Janji dan dilantik oleh Kepala Desa di wilayah Desa yang bersangkutan.
- (2) Bunyi Sumpah/Janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 17

Perangkat Desa yang telah dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib bertempat tinggal di wilayah Desa yang bersangkutan.

BAB VI

PEMBEKALAN

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa yang telah dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib diberikan pembekalan sesuai jabatannya untuk meningkatkan kapasitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan pembekalan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Bupati.

BAB VII

MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 19

Masa jabatan Perangkat Desa berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VIII

UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 20

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Desa, Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf perangkat desa sebagai pembantu pelaksana tugas pada sekretariat, satuan pelaksana wilayah dan/atau satuan pelaksana teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan unsur staf perangkat desa diatur oleh Bupati.

BAB IX

LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 21

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Pemerintah Desa;
- d. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- e. menghalang-halangi tugas kedinasan;
- f. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- g. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

- h. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- i. menjadi pengurus partai politik;
- j. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- k. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- l. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- m. melanggar sumpah/janji jabatan;
- n. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- o. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara dan atau pemerintah desa yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk keuntungan pribadi, golongan dan atau pihak lain;
- p. menyalahgunakan barang-barang, uang dan atau surat-surat berharga milik negara dan atau milik Pemerintah Desa;
- q. melakukan kegiatan dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang di dalam maupun di lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan dan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, Daerah, Desa dan masyarakat;
- r. menerima hadiah dan atau sesuatu pemberian berupa apapun dari siapapun juga yang diketahui dan atau patut diduga bahwa pemberian itu berkaitan atau mungkin berkaitan dengan jabatan yang bersangkutan;
- s. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga, dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan dan atau pihak lain; dan
- t. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.

Pasal 22

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal selama menjalani sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak diindahkan, terhadap Perangkat Desa yang bersangkutan dapat dikenai sanksi pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian dari jabatan sebagai Perangkat Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB X

PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Bupati.

BAB XI

PEMBERHENTIAN

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Bupati.

BAB XII

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Perangkat Desa sebagai pelaksana tugas dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan Perangkat Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Camat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan oleh Bupati.

BAB XIV

BIAAYA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 27

- (1) Biaya pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada :
 - a. APBDes; dan
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Kepala Desa bersama BPD menetapkan anggaran biaya pengangkatan Perangkat Desa.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Perangkat Desa yang ada pada saat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sesuai dengan Keputusan pengangkatannya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Desa yang berstatus PNS tetap menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Desa sesuai dengan SK pengangkatannya sampai dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur kedudukan Sekretaris Desa yang berstatus PNS, kecuali :
 1. terbukti melakukan tindakan yang melanggar disiplin PNS dapat dikenakan sanksi dan dimutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa menunggu ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur kedudukan Sekretaris Desa yang berstatus PNS;
 2. mengajukan permohonan pindah bekerja secara pribadi dan disetujui oleh Kepala Desa dapat dimutasi sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur kedudukan Sekretaris Desa yang berstatus PNS.
 - b. Sekretaris Desa non PNS dan Perangkat Desa lainnya tetap menjalankan tugas dan kewajibannya, serta melekat segala hak dalam jabatannya sampai dengan batas usia masa jabatannya sesuai dengan SK pengangkatannya.
 - c. PNS yang melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa tetap menjalankan tugas sebagai Sekretaris Desa sampai dengan

dilantiknya Sekretaris Desa baru yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah ini;

- (2) Perangkat Desa yang melaksanakan tugas Perangkat Desa lain tetap melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Perangkat Desa sampai dengan dilantiknya Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk pertama kali pengangkatan perangkat desa berdasarkan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan ketentuan:
 - a. telah membentuk Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya; dan
 - b. telah melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa yang masih aktif sesuai dengan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Proses pengangkatan Perangkat Desa bagi Desa-desanya yang terdapat kekosongan jabatan Perangkat Desa harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XI

PELAKSANAAN

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Perangkat Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
BAMBANG SRIGIYANTA, SH, MHum
Pembina Tk. I
NIP. 19600530 198901 1 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 18 Juli 2017
Plt. BUPATI KLATEN,
Cap
Ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 18 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
Ttd
JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (6/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengaturan mengenai Desa mengalami perubahan yang cukup penting.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa tetap sama, yaitu :

1. Keanekaragaman, artinya bahwa istilah “Desa” dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat dengan tetap mengedepankan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Partisipasi, artinya bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa;
3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak, asal-usul, dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman;

4. Demokratisasi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa;
5. Pemberdayaan masyarakat, berarti bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa . Perangkat Desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari adalah membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan desa. Dengan demikian Perangkat Desa sebagai salah satu unsur dari Pemerintah Desa harus mampu bekerjasama dengan Kepala Desa sehingga akan dapat tercapai hasil yang optimal. Kemampuan Perangkat Desa sebagai salah satu bagian dari penyelenggara Pemerintahan Desa sangat tergantung pada kualitas Perangkat Desa itu sendiri, oleh karena itu sejalan dengan adanya otonomi Desa, maka perlu disiapkan pengaturan mengenai tatacara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa. Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Perangkat Desa dipandang sudah tidak sesuai lagi dan segera diadakan penyesuaian dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.